



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 418/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN TANGKERANG BARAT KECAMATAN MARPOYAN DAMAI  
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKNABARU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tangkerang Barat telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN TANGKERANG BARAT KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pekanbaru, 05 Juli 2024  
a.n. Ketua KPU Kota Pekanbaru,  
Ketua PPS  
Kelurahan Tangkerang Barat.

  
Mustopa Karna



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 418/PP.04.2-Pu/1471/PPS-  
TB/2024  
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2024 KELURAHAN TANGKERANG  
BARAT KECAMATAN MARPOYAN DAMAI  
KOTA PEKANBARU

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN TANGKERANG BARAT KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA  
PEKANBARU

No	Nama	TPS	Jenis Kelamin
1	Nurul Aziz	001	LAKI-LAKI
2	Ruliyanto Edy	001	LAKI-LAKI
3	Ananda Jusdy Pratama	002	LAKI-LAKI
4	Hedra	002	PEREMPUAN
5	Alia Merlin	003	PEREMPUAN
6	Rixi Uco Putra	003	LAKI-LAKI
7	Kesya Dea Nita	004	PEREMPUAN
8	Indri Sriyani	004	PEREMPUAN
9	Rafii Ersandy	005	LAKI-LAKI
10	Yanti Eka Putri	005	PEREMPUAN
11	Bastian Amin	006	LAKI-LAKI
12	<b>Iwan Syahputra</b>	<b>006</b>	<b>LAKI-LAKI</b>
13	Fahruk Rozi	007	LAKI-LAKI
14	Madian	007	LAKI-LAKI
15	M. Khairul Amri	008	LAKI-LAKI
16	Sudrajat	008	LAKI-LAKI
17	Randi Pratama Putra	009	LAKI-LAKI
18	Rio Adi Patria	009	LAKI-LAKI
19	M. Adindo R	010	LAKI-LAKI
20	M Yazid	010	LAKI-LAKI
21	Yuniyana Purwanti Sari	011	PEREMPUAN
22	Yunita Wulandaari	011	PEREMPUAN
23	Dian Tri Wulandari	012	PEREMPUAN
24	Rosmeri	012	PEREMPUAN

No	Nama	TPS	Jenis Kelamin
25	Epiyanti	013	PEREMPUAN
26	Mardahatila Annisa	013	PEREMPUAN
27	Alhmadani	014	LAKI-LAKI
28	Jasmiati	014	PEREMPUAN
29	Erni Wita	015	PEREMPUAN
30	M. Nuh Hudawi	015	LAKI-LAKI
31	Afrina Yulita	016	PEREMPUAN
32	Hendri Zon	016	LAKI-LAKI
33	Nofriyani Yulita	017	PEREMPUAN
34	Rahman Junaidi	017	LAKI-LAKI
35	Ade Pancayadi	018	LAKI-LAKI
36	Karmila	018	PEREMPUAN
37	Hendri W	019	LAKI-LAKI
38	Suska St	019	LAKI-LAKI
39	Hestiana Ramadani	020	PEREMPUAN
40	Rizki Kurniawan	020	LAKI-LAKI
41	Ar Bowo Indra	021	LAKI-LAKI
42	Febri Andi	021	LAKI-LAKI
43	Arimelta	022	LAKI-LAKI
44	Yudison Putra	022	LAKI-LAKI
45	Nanang Supriyadi	023	LAKI-LAKI
46	Syarifuddin	023	LAKI-LAKI
47	Nur Sadrina Maulidina	024	PEREMPUAN
48	Yoni Jelitapi	024	PEREMPUAN
49	Hirato	025	LAKI-LAKI
50	Neliyana	025	PEREMPUAN
51	Rani Lisna	026	PEREMPUAN
52	Rivi Harvina	026	PEREMPUAN
53	Devi Nofriyanti	027	PEREMPUAN
54	Prayuda Murdani	027	LAKI-LAKI
55	Nila Kusuma Dewi	028	PEREMPUAN

Pekanbaru, 05 Juli 2024  
a.n. Ketua KPU Kota Pekanbaru,  
Ketua PPS  
Kelurahan Tangkerang Barat.

  
Mustopa Kamal  
